



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGGULANGAN PASUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap penderita gangguan jiwa harus mendapatkan perlakuan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia;
 - b. bahwa guna mencegah penderita gangguan jiwa yang dipasung atau dikekang secara fisik oleh keluarga dan lingkungannya maka perlu pedoman bagi penanggulangan Pasung/Repasung di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Pasung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 3. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Pasung di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 1);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 55);

5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 128 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jiwa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN PASUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan dalam daerah yang selanjutnya disebut OPD.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (tingkat kedua dan ketiga) yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Kabupaten Karanganyar yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondhohutomo Semarang, Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Soedjarwadi Klaten.
10. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang yang berdomisili di Daerah.
11. Organisasi Profesi adalah suatu organisasi yang anggotanya adalah suatu profesi tertentu.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan kesehatan dasar.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan kesehatan rujukan.
15. Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten yang selanjutnya disebut TP-KJM Kabupaten adalah tim yang melaksanakan program-program kesehatan jiwa masyarakat di Daerah.
16. Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disebut TP-KJM Kecamatan adalah tim yang melaksanakan program-program kesehatan jiwa masyarakat Kecamatan.
17. Desa Siaga Sehat Jiwa adalah sebuah model layanan program kesehatan jiwa berbasis Masyarakat yang dibentuk dari pengembangan desa siaga.

18. Pasung adalah segala macam bentuk pengekangan fisik dan pembatasan dari seseorang yang menderita gangguan jiwa/sakit mental oleh keluarganya atau masyarakat lingkungannya dalam berbagai bentuk bisa dengan dipasung di kayu, dirantai, dikandang, dikunci di dalam kamar, diasingkan ditengah hutan jauh dari masyarakat, dan berbagai bentuk pengekangan/pembatasan fisik lainnya.
19. Penanggulangan Pasung adalah upaya yang terdiri dari aspek pencegahan, peningkatan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa, deteksi dan keterlibatan secara dini, pengobatan, rehabilitasi baik yang berlangsung di sektor kesehatan maupun non kesehatan.
20. Kesehatan Jiwa Masyarakat adalah orientasi kesehatan jiwa yang mencakup semua kegiatan kesehatan jiwa yang dilaksanakan di masyarakat dengan menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif tanpa melupakan upaya kuratif dan rehabilitatif.
21. Rehabilitasi Psikiatri adalah usaha untuk mengatasi kendala dan keterbatasan pada seseorang sebagai akibat gangguan jiwa terutama gangguan jiwa berat sehingga mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat secara normal.
22. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai dengan pelayanan rujukan.
23. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Puskesmas dan Jaringannya.
24. Pemberi Pelayanan Kesehatan rujukan adalah RSUD dan Rumah sakit lain di Daerah yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Pengaturan Penanggulangan Pasung di Daerah dimaksudkan untuk:

- a. menemukan penderita gangguan jiwa yang dipasung dan belum

- memperoleh pengobatan/perawatan;
- b. memberikan pelayanan kesehatan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan;
 - c. memfasilitasi rehabilitasi di Instansi Pusat, Pondok Pesantren atau Lembaga Swadaya Masyarakat, setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di RSJD dan/atau RSUD;
 - d. memfasilitasi diterimanya penderita gangguan jiwa yang dipasung untuk direhabilitasi di lingkungan Masyarakat; dan
 - e. mencegah berulangnya praktek Pasung (repasung) pada orang dengan gangguan jiwa di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penanggulangan Pasung dan Repasung adalah :

- a. menyusun kebijakan, peraturan, dan prosedur pelaksanaan penanggulangan Pasung dan Repasung;
- b. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penderita gangguan jiwa kepada keluarga, komunitas masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan;
- c. menurunkan anggapan dan diskriminasi terkait sikap negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa; dan
- d. mencegah terjadinya Pasung dan Repasung pada orang dengan gangguan jiwa.

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Pasung di Daerah adalah semua Penderita Gangguan Jiwa yang diikuti dengan pemasungan yang ada di 17 (tujuh belas) Kecamatan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penanggung jawab;
- b. penyelenggaraan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengendalian, pengawasan dan pembinaan;

BAB II PENANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Ketua TP-KJM adalah penanggung jawab penanggulangan bebas Pasung di Daerah.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan penderita gangguan jiwa yang Pasung di Daerah wajib membebaskannya.

Pasal 7

Tugas Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah :

- a. menyusun program dan kegiatan bebas Pasung pada wilayahnya;
- b. melakukan inventarisasi data dan *updating* data terhadap orang dengan gangguan jiwa yang mengalami pemasungan;
- c. melakukan pemantauan dan pengawasan dalam rangka penanggulangan Pasung di Daerah;
- d. melakukan upaya pembebasan bagi orang dengan gangguan jiwa yang dipasung;
- e. melakukan upaya untuk mencegah terjadinya repasung bagi orang dengan gangguan jiwa.

BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PASUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Pasung dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan Penanggulangan Pasung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan Pasung;
 - b. penanganan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung;
 - c. rehabilitasi terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung.

- (3) Penyelenggaraan Penanggulangan Pasung dilaksanakan oleh TP-KJM Kabupaten dan TP-KJM Kecamatan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, organisasi profesi, organisasi masyarakat, Tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat peduli kesehatan jiwa dan dunia usaha.
- (4) TP-KJM Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dan TP-KJM Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (5) Ketentuan mengenai susunan dan tugas TP-KJM Kabupaten dan TP-KJM Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 9

- (1) Pencegahan Pasung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara :
 - a. menyusun kebijakan, peraturan, dan prosedur pelaksanaan Penanggulangan Pasung; dan
 - b. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penderita gangguan jiwa kepada keluarga, komunitas masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan.
- (2) Upaya peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. kegiatan sosialisasi kesehatan jiwa;
 - b. kegiatan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi orang dengan gangguan jiwa beserta keluarganya; dan
 - c. mendorong dan meningkatkan dukungan dan layanan kesehatan jiwa.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TP-KJM Kabupaten dan/atau TP-KJM Kecamatan.

Bagian Ketiga
Penanganan

Pasal 10

- (1) Orang dengan gangguan jiwa yang dipasung harus segera dilakukan pembebasan dan atau evakuasi oleh TPKJM.
- (2) Upaya pembebasan dan atau evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bantuan petugas RSJD dan/atau RSUD.
- (3) Orang dengan gangguan jiwa yang sudah dilakukan pembebasan dan atau dievakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat segera dilakukan penanganan melalui upaya perawatan/pengobatan di RSJD dan atau RSUD.
- (4) Prosedur perawatan/pengobatan di RSJD dan/atau RSUD mengacu pada standart pelayanan kesehatan yang berlaku.
- (5) Alur Penanganan Pasung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rehabilitasi

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan pasien gangguan jiwa yang dipasung setelah dirawat di RSJD dan/atau RSUD.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial, Pondok Pesantren, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Keluarga di rumah.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual.
 - e. pelayanan pengobatan lanjutan;

- f. bimbingan resosialisasi;
- g. bimbingan lanjut;
- h. rujukan atau pengiriman kembali ke RSJD dan atau RSUD; dan
- i. tindakan lain yang diperlukan sesuai prosedur.

Bagian Kelima
Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa

Pasal 12

- (1) Sebagai upaya pendekatan pelayanan terpadu bagi orang dengan gangguan jiwa untuk pencegahan dan Penanggulangan Pasung dibentuk Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa.
- (2) Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Kepala Desa/Lurah dengan unsur yang terdiri dari unsur pemerintahan desa/kelurahan, Tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat peduli kesehatan jiwa, bidan desa dan kader kesehatan di desa.
- (3) Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab pemberi pelayanan kesehatan, wajib memberikan pelayanan kesehatan yang terstandart sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelayanan kesehatan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui TP-KJM Kabupaten dan atau Dinas Kesehatan, dengan format laporan sesuai dengan ketentuan perundang undang yang berlaku.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan Pasung bagi orang dengan gangguan jiwa.

- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan dan/atau melalui TP-KJM kecamatan dan/ atau Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan dan pelayanan Kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang dipasung ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan penderita gangguan jiwa yang dipasung di wilayah Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas dan TP-KJM Kabupaten.
- (2) Pedoman pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Januari 2021
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGGULANGAN PASUNG

FORMAT PELAPORAN, SUSUNAN DAN TUGAS TIM SERTA ALUR
PENANGANAN PENANGGULANGAN PASUNG

A. Format Pelaporan

Format pelaporan penanganan kasus Pasus menggunakan format pelaporan bulanan dengan sistem pelaporan *online* yaitu Sistem Informasi Surveilans Kesehatan Jiwa (SISKEWA).

B. Susunan dan Tugas Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat

1. Susunan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Tingkat Kabupaten sebagai berikut :

- a. Pembina
- b. Koordinator
- c. Ketua
- d. anggota

Susunan SK TP-KJM Kabupaten meliputi Bupati, Setda, DPRD, Dinas Kesehatan, Polres, Kodim 0727, RSUD Kab Karanganyar, RSJD Surakarta, Baperlitbang, Dinas sosial, Satpol PP, Dukcapil, Kesbangpol, Diperdades, Dikbud, BP3AP2KB, PKK Kabupaten, Camat dan Puskesmas.

2. Susunan TP-KJM Kecamatan sebagai berikut :

- a. Pembina
- b. Koordinator
- c. Ketua; dan
- d. Anggota

Susunan Keputusan TP-KJM Kecamatan meliputi Kecamatan, Polsek, Koramil, Satpol PP, PKK kecamatan, Puskesmas, Perangkat desa, PKK desa dan Tokoh agama di kecamatan

3. Tugas TP-KJM meliputi :
 - a. mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memetakan permasalahan kesehatan jiwa masyarakat dalam rangka merumuskan kebijakan umum;
 - b. memberikan masukan kepada Bupati/Camat untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional;
 - c. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang bersama dengan penyusunan anggaran;
 - d. mengklarifikasi dan memberikan masukan kepada Bupati/Camat dalam pelaksanaan tugas pembantuan; dan
 - e. merumuskan langkah-langkah kegiatan monitoring dan evaluasi.

C. Alur penanganan kasus Pasung di Daerah

1. Kasus Pasung di Masyarakat dilaporkan oleh Kader Kesehatan jiwa kepada Ketua/Koordinator Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa;
2. Ketua/Koordinator Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa selanjutnya melaporkan kejadian kasus pasung/repasung kepada TP-KJM Kecamatan;
3. TP-KJM Kecamatan melakukan koordinasi, selanjutnya beserta dengan Ketua/Koordinator dan/atau anggota Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa melakukan pendekatan kepada keluarga pasien dan Masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang penanggulangan orang dengan gangguan jiwa dan pembebasan kasus Pasung;
4. TP-KJM Kecamatan beserta dengan Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa untuk melakukan evakuasi kasus Pasung dan melaporkan kepada TP-KJM Kabupaten;
5. Apabila tidak memungkinkan evakuasi dilakukan oleh TP-KJM, TP-KJM Kabupaten berkoordinasi dengan RSJD untuk melakukan evakuasi;
6. Setelah pembebasan kasus Pasung TP-KJM Kabupaten melakukan koordinasi dengan pemberi pelayanan kesehatan untuk penanganan/perawatan pembebasan kasus Pasung;
7. Pemberi pelayanan Kesehatan menyampaikan laporan atas penanganan/perawatan yang diberikan kepada Bupati melalui TP-KJM Kabupaten dan/atau Kepala Dinas Kesehatan;
8. TP-KJM Kecamatan dan perangkat desa melakukan pendampingan penyiapan keluarga dan masyarakat dalam sisi kesehatan, ekonomi, sosial dan agama;

9. TP-KJM Kecamatan beserta dengan Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa melakukan pendampingan pasien pasca perawatan di fasilitas kesehatan rujukan;
10. TP-KJM Kecamatan beserta dengan Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa melakukan upaya pemberdayaan pasien pasca perawatan di Masyarakat melalui rehabilitasi; dan
11. TP-KJM Kecamatan beserta dengan Perangkat Desa dan Masyarakat melakukan monitoring terhadap pasca pembebasan Pasung.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

